

MODEL ASESMEN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN INTEGRASI KONSELING SPIRITUAL DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Wiwi Siti Sajarah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: wiwi.sajarah@uinjkt.ac.id

***Abstract.** Sexual violence in higher education is not only an individual offence, but also an institutional problem shaped by hierarchy, stigma, and unequal power relations. This study examines how the Center for Gender and Child Studies (PSGA) at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta operationalises its assessment model for handling sexual violence cases and how spiritual counselling is integrated into survivor rehabilitation. Using a descriptive qualitative case study, data were collected through two Focus Group Discussions, in-depth interviews, and review of PSGA service documents. Thirteen informants participated, including PSGA service managers, psychologists, spiritual counsellors, assistants, and student survivors. The findings show that PSGA applies a six-stage assessment model: initial identification, data collection, psychological assistance, legal assistance, survivor rehabilitation, and monitoring and evaluation. The model enables a more holistic response by combining psychological, legal, social, and spiritual support. Spiritual counselling contributes to recovery by helping survivors rebuild dignity, reduce self-blame, and reinterpret traumatic experiences through an inclusive and non-judgemental religious framework. However, the model remains constrained by seniority, institutional reputation, stigma, and limited long-term monitoring. The study concludes that effective handling of sexual violence in religious higher education requires systematic procedures, trauma-informed spiritual support, and firm institutional commitment to survivor protection and accountability mechanisms.*

***Keywords:** sexual violence, assessment model, psga, spiritual counselling, power relations, religious higher education*

Abstrak. Kekerasan seksual di perguruan tinggi bukan hanya persoalan individual, tetapi juga masalah kelembagaan yang dipengaruhi oleh hierarki, stigma, dan relasi kuasa yang tidak setara. Penelitian ini mengkaji bagaimana Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengoperasionalkan model asesmen penanganan kekerasan seksual serta bagaimana konseling spiritual diintegrasikan dalam rehabilitasi penyintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui dua sesi Focus Group Discussion, wawancara mendalam, dan telaah dokumen layanan PSGA. Sebanyak 13 informan terlibat, terdiri atas pengelola layanan, psikolog, konselor spiritual, pendamping, dan mahasiswa penyintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSGA menerapkan model asesmen enam tahap, yaitu identifikasi awal, pengumpulan data, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi penyintas, serta monitoring dan evaluasi. Model ini memungkinkan respons yang lebih holistik karena menggabungkan dukungan psikologis, hukum, sosial, dan spiritual. Konseling spiritual berkontribusi pada pemulihan dengan membantu penyintas membangun kembali martabat diri, mengurangi rasa bersalah, dan memaknai pengalaman traumatis melalui kerangka keagamaan yang inklusif dan tidak menghakimi. Namun, efektivitas model masih dibatasi oleh senioritas, reputasi institusi, stigma, dan lemahnya monitoring jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan membutuhkan prosedur sistematis, dukungan spiritual berbasis trauma-informed, serta komitmen kelembagaan terhadap perlindungan penyintas dan akuntabilitas.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Model Asesmen, PSGA, Konseling Spiritual, Relasi Kuasa, Perguruan Tinggi Keagamaan

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang menjadi perhatian serius dalam agenda hak asasi manusia, kesehatan publik, dan tata kelola pendidikan. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berbasis gender yang mengakibatkan, atau berpotensi mengakibatkan, penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kebebasan, baik di ruang publik maupun privat. Definisi ini diperkuat oleh CEDAW General Recommendation No. 19 yang menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, serta General Recommendation No. 35 yang menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan persoalan struktural yang menuntut respons pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan akuntabilitas kelembagaan (CEDAW Committee, 1992, 2017; United Nations General Assembly, 1993). Secara global, laporan WHO menunjukkan bahwa hampir satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan intim maupun kekerasan seksual oleh non-pasangan sepanjang hidupnya (WHO, 2021). Dalam konteks Indonesia, Komnas Perempuan mencatat bahwa pada data pengaduan sepanjang tahun 2022, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang dominan, yaitu 2.228 kasus atau 38,21% dari seluruh pengaduan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang diterima Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2023). Data Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi, merupakan salah satu ruang yang rentan terhadap kekerasan seksual; selama periode 2015–2021, perguruan tinggi menempati proporsi tertinggi dalam laporan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, disusul lembaga pendidikan berbasis agama berasrama dan sekolah menengah (Komnas Perempuan, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, respons negara terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mengalami penguatan melalui lahirnya sejumlah regulasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum bagi pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Dalam konteks perguruan tinggi, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, termasuk perlindungan terhadap mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat yang berinteraksi dalam pelaksanaan tridharma. Sementara itu, untuk satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 memberikan kerangka khusus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada lembaga pendidikan keagamaan. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan individual atau moral semata, tetapi sebagai persoalan kelembagaan yang menuntut prosedur respons, asesmen, pendampingan, dan pemulihan yang sistematis (Republik Indonesia, 2022; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Kerangka regulatif ini relevan bagi perguruan tinggi keagamaan

karena institusi semacam ini tidak hanya memikul mandat akademik, tetapi juga mandat moral dan religius dalam menjamin keselamatan, martabat, dan keadilan bagi sivitas akademika.

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak dapat dijelaskan hanya melalui perilaku individual pelaku, tetapi perlu dibaca melalui ekologi sosial kampus yang mencakup norma gender, relasi kuasa, struktur pelaporan, budaya organisasi, serta respons kelembagaan. Moylan dan Javorcka (2020) melalui tinjauan ekologis tentang kekerasan seksual di kampus menegaskan bahwa respons perguruan tinggi perlu melampaui pendekatan individual dengan memperhatikan faktor relasional, institusional, komunitas, dan kebijakan. Sejalan dengan itu, Vladutiu, Martin, dan Macy (2011) menunjukkan bahwa program pencegahan kekerasan seksual berbasis perguruan tinggi akan lebih efektif apabila tidak berhenti pada edukasi perilaku personal, tetapi juga menasar perubahan norma sosial, strategi bystander intervention, dan tata kelola kampus. Crooks et al. (2019) juga menegaskan bahwa pencegahan kekerasan berbasis gender pada remaja dan dewasa muda memerlukan intervensi komprehensif yang memperkuat kapasitas institusi, mengubah norma, dan memperhatikan kelompok yang rentan. Dengan demikian, kekerasan seksual di kampus harus dipahami sebagai persoalan struktural yang membutuhkan sistem asesmen dan layanan yang jelas, bukan sekadar reaksi kasuistik setelah laporan muncul.

Selain faktor kelembagaan, studi tentang kekerasan seksual di kampus juga memperlihatkan pentingnya membaca relasi kuasa dan mekanisme pembungkaman korban. Smith dan Freyd (2013) memperkenalkan konsep *institutional betrayal* untuk menjelaskan bagaimana institusi yang seharusnya melindungi justru dapat memperburuk trauma ketika gagal mencegah kekerasan, merespons laporan secara tidak memadai, atau lebih mengutamakan reputasi lembaga daripada keselamatan korban. Dalam konteks kampus, kegagalan institusi untuk menyediakan ruang aman, kerahasiaan, perlindungan dari intimidasi, serta mekanisme pelaporan yang berpihak pada korban dapat menimbulkan luka institusional yang memperdalam dampak psikologis kekerasan seksual. Kajian Kennedy dan Prock (2018) tentang stigma terhadap penyintas kekerasan seksual juga menunjukkan bahwa rasa malu, menyalahkan diri, takut tidak dipercaya, dan tekanan sosial sering menjadi hambatan utama bagi korban untuk mengungkapkan pengalaman kekerasannya. Karena itu, pelaporan kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada keberadaan kanal formal, tetapi juga pada persepsi korban terhadap keamanan, legitimasi, dan keberpihakan institusi.

Dalam konteks perguruan tinggi keagamaan, dinamika tersebut menjadi lebih kompleks karena institusi tidak hanya diatur oleh struktur akademik, tetapi juga oleh norma moral dan simbol keagamaan. Studi mengenai agama dan kekerasan berbasis gender menunjukkan bahwa institusi keagamaan memiliki posisi ambivalen. Di satu sisi, agama dan otoritas keagamaan dapat menjadi sumber daya moral untuk menolak kekerasan, membangun solidaritas, dan mendukung pemulihan korban. Berhanu et al. (2025), misalnya, menunjukkan bahwa pemimpin agama dapat menjadi aktor penting dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan apabila mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender. Namun di sisi lain, norma keagamaan juga dapat ditafsirkan secara patriarkal sehingga memperkuat budaya

diam, victim-blaming, dan perlindungan terhadap reputasi komunitas. Dalam konteks seperti ini, lembaga keagamaan dapat menjadi ruang dukungan sekaligus ruang yang berpotensi mereproduksi stigma apabila tidak memiliki perspektif korban dan prosedur penanganan yang jelas.

Aspek lain yang penting dalam penanganan kekerasan seksual adalah pemulihan penyintas. Literatur psikologi trauma menunjukkan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak luas terhadap kesehatan mental, termasuk trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (Dworkin et al., 2017). Oleh karena itu, layanan pemulihan memerlukan pendekatan yang aman, sensitif trauma, dan menghormati pengalaman subjektif penyintas. Dalam hal ini, sejumlah studi menunjukkan bahwa spiritualitas dan coping religius dapat berperan dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual, selama pendekatan tersebut tidak digunakan untuk menghakimi atau menekan korban. Ahrens et al. (2010) menemukan bahwa religious coping memiliki hubungan dengan proses pemulihan penyintas kekerasan seksual, meskipun bentuknya dapat bersifat positif maupun negatif bergantung pada cara agama dimaknai. Bryant-Davis dan Wong (2013) juga menegaskan bahwa spiritualitas dapat menjadi sumber daya pemulihan interpersonal trauma apabila diintegrasikan secara etis, kontekstual, dan tidak menyalahkan korban. Dalam studi lain, Bryant-Davis et al. (2011) menunjukkan bahwa dukungan sosial dan coping religius berperan dalam pengalaman pemulihan penyintas kekerasan seksual, terutama dalam komunitas yang menempatkan agama sebagai bagian penting dari identitas dan ketahanan diri. Temuan-temuan ini relevan bagi perguruan tinggi keagamaan karena proses pemulihan penyintas tidak hanya menyentuh aspek psikologis, tetapi juga aspek makna, martabat diri, rasa bersalah, relasi dengan Tuhan, dan penerimaan sosial.

Meskipun kajian mengenai pencegahan kekerasan seksual di kampus, institutional betrayal, stigma korban, dan religious coping telah berkembang, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara khusus menjelaskan bagaimana model asesmen penanganan kasus kekerasan seksual bekerja secara operasional di perguruan tinggi keagamaan. Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak membahas pencegahan, regulasi, dampak psikologis, atau peran umum institusi keagamaan, tetapi belum banyak yang menguraikan alur asesmen kasus, koordinasi layanan, integrasi pendampingan psikologis-hukum-spiritual, serta hambatan relasi kuasa dalam proses pelaporan dan pemulihan penyintas di lingkungan PTKI. Kesenjangan ini penting karena keberhasilan penanganan kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan institusi menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam mekanisme asesmen, pendampingan, rehabilitasi, monitoring, dan perlindungan korban secara berkelanjutan.

Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis model asesmen penanganan kekerasan seksual yang diterapkan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menjelaskan bagaimana mekanisme asesmen enam tahap PSGA bekerja dalam praktik penanganan kasus; kedua, mengidentifikasi hambatan struktural yang muncul dari budaya institusi, senioritas, dan relasi kuasa kampus; serta ketiga, menganalisis kontribusi konseling spiritual sebagai pendekatan khas perguruan tinggi keagamaan dalam proses rehabilitasi penyintas. Dengan demikian, artikel ini

menawarkan kontribusi pada kajian gender dan pendidikan tinggi Islam dengan menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan memerlukan integrasi antara prosedur asesmen yang sistematis, layanan psikologis dan hukum yang berpihak pada korban, konseling spiritual yang inklusif dan trauma-informed, serta komitmen institusional untuk mengubah budaya diam dan ketimpangan kuasa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memahami bagaimana model asesmen penanganan kekerasan seksual di PSGA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja dalam praktik. Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu konteks kelembagaan tertentu dan bertujuan menjelaskan secara mendalam hubungan antara prosedur layanan, pengalaman penyintas, dinamika relasi kuasa, serta integrasi konseling spiritual dalam proses rehabilitasi. Pendekatan ini relevan karena kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya berkaitan dengan peristiwa empiris, tetapi juga dengan makna, trauma, stigma, budaya diam, dan respons institusional yang membentuk pengalaman pelaporan dan pemulihan penyintas (Yin, 2018).

Data dikumpulkan melalui dua sesi Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, dan telaah dokumen kelembagaan PSGA. Sebanyak 13 informan dilibatkan dalam penelitian ini, yang terdiri atas pengelola layanan PSGA, psikolog PLP, konselor spiritual, pendamping, dan mahasiswa penyintas. Informan dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria memiliki keterlibatan langsung dalam proses penerimaan laporan, asesmen, pendampingan psikologis, pendampingan spiritual, rehabilitasi, atau mengalami langsung proses layanan sebagai penyintas. FGD difokuskan pada pengalaman kelembagaan, koordinasi layanan, hambatan pelaporan, dan evaluasi model asesmen, sedangkan wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman personal penyintas dan aktor layanan. Penyintas tidak dilibatkan dalam FGD untuk menjaga kerahasiaan, keamanan psikologis, dan menghindari kemungkinan retraumatisasi dalam forum kelompok. Dokumen yang dianalisis meliputi alur layanan, format asesmen, catatan pendampingan yang telah dianonimkan, serta pedoman internal PSGA yang relevan dengan penanganan kasus.

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik melalui beberapa tahap: transkripsi data, pembacaan berulang, pemberian kode awal, pengelompokan kode, pembentukan tema, dan interpretasi hubungan antartema. Proses coding diarahkan untuk mengidentifikasi pola yang berkaitan dengan enam tahap asesmen PSGA, hambatan pelaporan, tekanan relasi kuasa, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi, serta peran konseling spiritual dalam pemulihan penyintas. Tema-tema utama kemudian diselaraskan dengan fokus penelitian, yaitu model asesmen, integrasi konseling spiritual, dan relasi kuasa kampus sebagai hambatan pelaporan dan pemulihan. Pendekatan analisis ini mengikuti prinsip analisis tematik yang


menekankan identifikasi, pengorganisasian, dan penafsiran pola makna dalam data kualitatif (Braun & Clarke, 2006).

Untuk menjaga kredibilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari FGD, wawancara mendalam, dan dokumen internal PSGA. Validitas interpretasi juga diperkuat melalui member checking terbatas kepada perwakilan PSGA, terutama untuk memastikan bahwa penafsiran mengenai alur layanan dan dinamika pendampingan tidak menyimpang dari pengalaman praktisi. Prinsip trustworthiness dalam penelitian kualitatif digunakan melalui perhatian pada kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Lincoln & Guba, 1985). Karena penelitian ini berhubungan dengan pengalaman kekerasan seksual, aspek etika menjadi perhatian utama. Seluruh informan diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian, hak untuk menolak menjawab atau menghentikan wawancara, serta jaminan kerahasiaan identitas. Nama penyintas, pelaku, organisasi, dan unit tertentu disamarkan untuk mencegah risiko sosial, akademik, maupun psikologis. Wawancara dengan penyintas dilakukan dengan prinsip trauma-informed research, yaitu mengutamakan rasa aman, kendali informan atas cerita yang dibagikan, dan menghindari pertanyaan yang memaksa penyintas mengulang detail kekerasan secara berlebihan, sejalan dengan rekomendasi etik penelitian kekerasan seksual dari WHO (2007).

Hasil dan Pembahasan

Model Asesmen PSGA UIN Jakarta

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjalankan model asesmen penanganan kekerasan seksual melalui enam tahap utama, yaitu identifikasi awal, pengumpulan data, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi penyintas, serta monitoring dan evaluasi. Keenam tahap tersebut tidak selalu berlangsung secara linear, tetapi bergerak mengikuti kondisi penyintas, tingkat risiko, ketersediaan bukti, serta dinamika sosial yang mengelilingi kasus. Dalam praktiknya, asesmen tidak hanya berfungsi sebagai proses pencatatan laporan, tetapi juga sebagai mekanisme awal untuk membaca kebutuhan penyintas, memetakan risiko, menentukan bentuk pendampingan, serta menilai sejauh mana institusi mampu menyediakan perlindungan yang aman dan berpihak pada penyintas.



Gambar 1. Model Asesmen PSGA dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan

Pada gambar 1, tahap pertama adalah identifikasi awal, ketika laporan masuk melalui berbagai kanal, seperti konsultasi langsung, komunikasi informal, rujukan dari unit kampus, maupun jejaring organisasi mahasiswa. Fleksibilitas kanal pelaporan ini penting karena tidak semua penyintas siap menempuh jalur formal sejak awal. Sebagian penyintas membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa cerita mereka akan diterima tanpa penghakiman. Seorang penyintas menyampaikan, “Saya sebenarnya sudah lama ingin cerita, tapi saya takut dinilai mencari sensasi atau memperlakukan kampus. Baru setelah lihat kampanye PSGA soal kerahasiaan, saya berani datang” (Mahasiswi penyintas, Wawancara, 2024). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa keberanian melapor tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kanal, tetapi juga oleh rasa aman, jaminan kerahasiaan, dan kepercayaan terhadap lembaga. Hambatan semacam ini selaras dengan temuan Kennedy dan Prock (2018), yang menunjukkan bahwa stigma, rasa malu, dan ketakutan tidak dipercaya merupakan faktor penting yang menghambat penyintas kekerasan seksual untuk mencari bantuan.

Setelah laporan diterima, PSGA memasuki tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, pendamping menggali kronologi, mengidentifikasi bentuk kekerasan, mencatat bukti yang tersedia, serta memetakan pihak-pihak yang terlibat atau berpengaruh terhadap kasus. Proses ini tidak selalu mudah karena sebagian kasus tidak disertai bukti fisik yang memadai, sementara penyintas kerap berada dalam tekanan sosial yang membuat mereka ragu untuk melanjutkan laporan. Karena itu, klarifikasi fakta dalam kasus kekerasan seksual tidak dapat diperlakukan seperti verifikasi administratif biasa. Ia membutuhkan kepekaan terhadap trauma, tekanan sosial, relasi kuasa, dan kemungkinan perubahan narasi yang tidak selalu menunjukkan ketidakbenaran, melainkan dapat muncul karena rasa takut, intimidasi, atau tekanan dari lingkungan terdekat.

Tahap ketiga adalah pendampingan psikologis. Melalui kerja sama dengan Pusat Layanan Psikologi, PSGA menyediakan konseling krisis, dukungan emosional, dan stabilisasi awal bagi penyintas. Pendampingan ini menjadi penting karena kekerasan seksual dapat berdampak pada kecemasan, rasa bersalah, kehilangan kepercayaan diri, gangguan tidur, hingga gejala trauma yang lebih berat. Dworkin et al. (2017) menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan seksual berkaitan erat dengan peningkatan risiko gangguan psikologis, termasuk post-traumatic stress disorder, depresi, dan kecemasan. Dalam konteks penelitian ini, pendampingan psikologis membantu penyintas memperoleh kembali rasa aman dasar sebelum mengambil keputusan lebih lanjut, baik terkait jalur hukum, keberlanjutan akademik, maupun proses rehabilitasi.

Tahap keempat adalah pendampingan hukum. PSGA membantu penyintas memahami pilihan yang tersedia, baik melalui mekanisme internal kampus maupun rujukan ke jalur hukum formal. Namun, tahap ini sering menjadi bagian yang paling berat bagi penyintas. Keterbatasan otoritas PSGA, panjangnya proses hukum, kekhawatiran terhadap pembalasan sosial, serta ketidakpastian hasil membuat sebagian penyintas memilih berhenti pada pendampingan psikologis atau rehabilitasi. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum otomatis menjamin keberanian penyintas untuk menempuh jalur formal. Penanganan kekerasan seksual di kampus membutuhkan tata kelola kolaboratif yang melibatkan lembaga internal, pendamping, unit hukum, dan pemangku kepentingan eksternal agar kebijakan tidak berhenti pada prosedur normatif semata (Riwanto et al., 2023).

Tahap kelima adalah rehabilitasi penyintas. Pada tahap ini, PSGA tidak hanya menyediakan dukungan psikososial, tetapi juga membuka ruang konseling spiritual bagi penyintas yang membutuhkannya. Konseling spiritual dalam konteks ini tidak dipahami sebagai ceramah keagamaan atau nasihat moral, melainkan sebagai pendampingan makna yang membantu penyintas memulihkan martabat diri, mengurangi rasa bersalah, dan menolak anggapan bahwa dirinya “kotor” atau “rusak” akibat kekerasan yang dialami. Seorang penyintas menyatakan, “Saya merasa lebih tenang setelah diajak memahami pandangan Islam tentang martabat diri. Bukan disuruh kuat, tapi diarahkan menemukan makna” (Korban, Wawancara Rehabilitasi, 2024). Pengalaman ini menunjukkan bahwa konseling spiritual dapat menjadi bagian penting dalam proses pemulihan jika dijalankan secara hati-hati, berpihak pada korban, dan tidak menyalahkan penyintas.

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. PSGA berupaya memantau kondisi penyintas setelah proses pendampingan awal selesai. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa tahap ini masih perlu diperkuat karena pemantauan belum sepenuhnya berjalan dalam sistem yang terdokumentasi secara konsisten. Padahal, pemulihan penyintas tidak berhenti ketika laporan ditutup atau ketika kondisi emosional tampak membaik. Seorang pendamping sosial menegaskan, “Pemulihan itu bukan selesai saat korban berhenti menangis. Bahkan setelah kasus ditutup, kami perlu memastikan mereka tetap aman secara sosial, akademik, dan emosional” (Pendamping sosial PSGA, Wawancara, 2024). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa monitoring jangka panjang

dibutuhkan agar penyintas tidak kembali mengalami tekanan, stigma, atau retraumatisasi di lingkungan kampus.

Secara keseluruhan, model asesmen PSGA memperlihatkan adanya upaya membangun layanan yang lebih menyeluruh melalui penggabungan aspek psikologis, hukum, sosial, dan spiritual. Kekuatan model ini terletak pada fleksibilitasnya dalam membaca kebutuhan penyintas. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kapasitas sumber daya, kejelasan dokumentasi, keberlanjutan monitoring, serta keberanian institusi menempatkan keselamatan penyintas di atas pertimbangan reputasi kampus.

Peran Konseling Spiritual dalam Rehabilitasi

Temuan penting berikutnya adalah kedudukan konseling spiritual dalam proses rehabilitasi penyintas. Dalam model PSGA, konselor spiritual tidak mengambil alih fungsi psikolog atau pendamping hukum, tetapi melengkapi proses pemulihan pada aspek makna, martabat, dan relasi penyintas dengan nilai-nilai keagamaan. Peran ini menjadi relevan karena sebagian penyintas tidak hanya menghadapi luka psikologis, tetapi juga rasa malu, rasa bersalah, dan keguncangan spiritual. Dalam konteks perguruan tinggi keagamaan, pertanyaan seperti “apakah saya masih berharga?”, “apakah saya bersalah?”, atau “bagaimana agama memandang saya setelah kejadian ini?” dapat menjadi bagian dari beban batin yang menyertai trauma.

Konseling spiritual yang ditemukan dalam penelitian ini tidak bekerja melalui pendekatan moralistik. Konselor spiritual justru berupaya menjauhkan penyintas dari narasi yang menyalahkan korban. Seorang konselor spiritual PSGA menyatakan, “Pendampingan spiritual itu bukan ceramah. Kami membantu korban memahami bahwa nilai dirinya tetap utuh bahwa ia tidak kotor atau rusak” (Konselor spiritual PSGA, FGD, 2024). Kutipan ini penting karena memperlihatkan batas antara konseling spiritual yang memulihkan dan nasihat keagamaan yang berpotensi melukai. Dalam kasus kekerasan seksual, bahasa agama yang tidak sensitif dapat memperkuat rasa malu dan menyalahkan diri. Sebaliknya, pendekatan spiritual yang berpihak pada penyintas dapat membantu mereka membangun kembali harga diri dan rasa aman batin.

Dari sisi psikologis, konseling spiritual diberikan dengan tetap memperhatikan kondisi emosional penyintas. Seorang psikolog PLP menyampaikan, “Yang mereka butuhkan pertama kali bukan teori trauma, tapi tempat aman untuk menangis atau didengar” (Psikolog PLP, Wawancara, 2024). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak dimulai dari penjelasan normatif, tetapi dari penerimaan dan rasa aman. Spiritualitas tidak boleh digunakan untuk mempercepat penerimaan, memaksa korban memaafkan, atau menutup proses hukum. Ia harus hadir sebagai ruang pendampingan yang menghormati tempo pemulihan penyintas.

Temuan ini sejalan dengan kajian tentang religious coping yang menunjukkan bahwa spiritualitas dapat membantu proses pemulihan trauma apabila digunakan secara adaptif dan tidak menekan korban. Ahrens et al. (2010) menemukan bahwa religious coping dapat berhubungan

dengan pemulihan penyintas kekerasan seksual, meskipun dampaknya bergantung pada bagaimana agama dimaknai. Bryant-Davis dan Wong (2013) juga menegaskan bahwa spiritualitas dapat menjadi sumber daya pemulihan trauma interpersonal jika diintegrasikan secara etis, kontekstual, dan tidak menyalahkan korban. Dalam konteks PSGA, konseling spiritual berfungsi bukan hanya sebagai dukungan emosional, tetapi juga sebagai ruang rekonstruksi martabat diri.

Dengan demikian, kontribusi konseling spiritual dalam model PSGA terletak pada kemampuannya membantu penyintas menata ulang makna pengalaman traumatis tanpa menghapus hak mereka atas keadilan. Spiritualitas menjadi sumber pemulihan ketika ia mengafirmasi martabat penyintas, bukan ketika ia meminta penyintas diam demi kehormatan keluarga, lembaga, atau komunitas. Inilah salah satu kekhasan penting perguruan tinggi keagamaan. Namun, kekhasan ini hanya dapat menjadi kekuatan apabila dijalankan dengan perspektif korban, kompetensi pendampingan, dan kesadaran penuh terhadap risiko victim-blaming.

Relasi Kuasa Kampus dan Hambatan Pelaporan

Temuan ketiga menunjukkan bahwa hambatan pelaporan tidak terutama disebabkan oleh ketiadaan prosedur, melainkan oleh relasi kuasa yang bekerja dalam kehidupan kampus. Relasi senior-junior, posisi dalam organisasi mahasiswa, kedekatan dengan dosen atau pejabat kampus, serta reputasi religius seseorang dapat membuat penyintas merasa berada dalam posisi yang lemah. Seorang pendamping PSGA menyampaikan, “Korban biasanya bilang: ‘Dia senior, nanti saya dibully kalau melapor.’ Jadi bahkan sebelum kasus masuk ke kami, mereka sudah punya ketakutan sosial yang sangat kuat” (Pendamping PSGA, FGD, 2024). Kutipan ini memperlihatkan bahwa ketakutan penyintas terbentuk sebelum mekanisme formal berjalan. Dengan kata lain, prosedur pelaporan sering kali kalah cepat oleh tekanan sosial yang sudah lebih dahulu bekerja.

Dalam beberapa kasus, organisasi mahasiswa yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi arena pembungkaman. Salah satu informan menceritakan pengalaman seorang mahasiswi yang mengalami pelecehan dari seniornya dalam kegiatan kampus. Ketika kasus tersebut dibicarakan di lingkungan internal organisasi, penyintas justru dianggap mencemarkan nama baik kelompok, sementara posisi sosial pelaku membuatnya lebih mudah dipercaya. Pola ini memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui jabatan formal, tetapi juga melalui reputasi, jaringan, senioritas, dan kemampuan mengendalikan narasi.

Situasi tersebut dapat dibaca melalui konsep *institutional betrayal* yang dikembangkan Smith dan Freyd (2013). Institusi yang seharusnya menjadi tempat aman dapat memperdalam trauma apabila gagal mencegah kekerasan, merespons laporan secara tidak memadai, atau lebih mengutamakan reputasi lembaga daripada keselamatan penyintas. Dalam konteks kampus keagamaan, *institutional betrayal* dapat muncul dalam bentuk yang halus, misalnya ketika pelaporan dianggap mencoreng nama baik kampus, ketika penyintas diminta mempertimbangkan “dampak sosial” dari laporannya, atau ketika figur pelaku dilindungi karena citra religius dan

akademiknya. Akibatnya, penyintas tidak hanya menghadapi trauma akibat kekerasan, tetapi juga luka tambahan karena merasa tidak dipercaya atau tidak dilindungi.

Stigma penyintas dalam penelitian ini bekerja dalam dua lapis. Pertama, stigma sosial muncul melalui tuduhan mencari perhatian, memperlakukan lembaga, atau tidak mampu menjaga diri. Kedua, stigma moral muncul melalui anggapan bahwa pengalaman kekerasan seksual merusak kehormatan pribadi atau keluarga. Dalam konteks kampus keagamaan, stigma moral dapat terasa lebih berat karena dikaitkan dengan norma kesalehan, kehormatan, dan citra institusi. Kennedy dan Prock (2018) menunjukkan bahwa stigma dan reaksi sosial negatif setelah pengungkapan kasus dapat memperburuk kondisi psikologis penyintas dan menghambat pencarian bantuan. Karena itu, keberhasilan model asesmen tidak cukup diukur dari adanya kanal pelaporan, tetapi juga dari kemampuan kampus menciptakan iklim yang aman bagi penyintas untuk berbicara.

Relasi kuasa juga memengaruhi keberlanjutan narasi penyintas. Dalam proses asesmen, pendamping menemukan bahwa sebagian penyintas mengubah atau menarik kembali cerita mereka setelah menerima tekanan dari lingkungan. Seorang psikolog PLP menjelaskan, “Kadang narasi korban berubah, bukan karena mereka berbohong, tapi karena mereka ditekan teman atau keluarganya untuk diam. Ini menyulitkan, bukan pada fakta kasusnya, tapi pada keberanian korban mempertahankan suaranya” (Psikolog PLP, Wawancara, 2024). Pernyataan ini perlu dibaca secara hati-hati. Perubahan narasi tidak dapat langsung dimaknai sebagai ketidakbenaran laporan. Dalam konteks kekerasan seksual, narasi penyintas sering dibentuk oleh trauma, rasa takut, tekanan sosial, dan kalkulasi risiko.

Dengan demikian, hambatan pelaporan di lingkungan kampus tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis. Ia berkaitan dengan budaya institusional yang masih menempatkan reputasi kampus sebagai pertimbangan penting, bahkan kadang lebih dominan daripada keselamatan penyintas. Kanal pelaporan, pendampingan psikologis, layanan hukum, dan konseling spiritual akan bekerja lebih efektif jika didukung oleh perlindungan dari intimidasi, prosedur yang jelas, serta sikap institusi yang secara terbuka berpihak pada penyintas.

Diskusi

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa model asesmen PSGA tidak dapat dipahami semata-mata sebagai prosedur layanan, tetapi sebagai praktik kelembagaan yang bekerja dalam medan relasi kuasa, nilai religius, dan budaya kampus. Secara konseptual, temuan ini sejalan dengan Moylan dan Javorcka (2020) yang menekankan perlunya pendekatan ekologis dalam memahami kekerasan seksual di kampus. Kekerasan seksual tidak berdiri sebagai peristiwa individual, tetapi dipengaruhi oleh relasi interpersonal, norma komunitas, respons kelembagaan, dan kebijakan. Dalam konteks PSGA, keenam tahap asesmen menunjukkan adanya upaya membangun respons multilevel: penyintas didampingi secara personal, kasus dibaca dalam konteks relasional, dan institusi didorong menyediakan mekanisme formal. Namun, respons ini belum sepenuhnya kuat apabila monitoring, perlindungan sosial, dan dukungan institusional masih berjalan secara terbatas.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penjelasan mengenai bagaimana konseling spiritual dapat diintegrasikan dalam model asesmen tanpa menggantikan pendampingan psikologis dan hukum. Literatur religious coping menunjukkan bahwa spiritualitas dapat menjadi sumber daya pemulihan, tetapi juga dapat menjadi beban apabila dipakai untuk menyalahkan korban atau menekan korban agar diam. Temuan PSGA memperluas diskusi ini dalam konteks perguruan tinggi keagamaan Islam dengan menunjukkan bahwa konseling spiritual dapat menjadi medium pemulihan martabat, bukan sekadar mekanisme pengelolaan emosi. Namun, agar tidak berubah menjadi tekanan moral, konseling spiritual harus dijalankan secara trauma-informed, sensitif terhadap pengalaman penyintas, dan tidak menghambat akses korban terhadap keadilan.

Temuan tentang relasi kuasa kampus juga memperkuat argumen bahwa kebijakan dan prosedur formal tidak cukup apabila budaya institusi masih membungkam penyintas. Ketika penyintas merasa bahwa laporan mereka dapat merusak nama baik kampus, maka institusi secara tidak langsung menciptakan iklim yang menempatkan reputasi di atas keselamatan. Dalam kondisi demikian, mekanisme asesmen yang baik sekalipun dapat kehilangan daya perlindungannya. Risiko ini semakin besar dalam kampus keagamaan karena reputasi institusi tidak hanya berkaitan dengan citra akademik, tetapi juga dengan citra moral dan religius.

Penelitian ini akhirnya menunjukkan bahwa efektivitas model asesmen PSGA bergantung pada dua hal. Pertama, kekuatan prosedur layanan, termasuk kejelasan alur, dokumentasi, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, konseling spiritual, dan monitoring jangka panjang. Kedua, keberanian institusi mengubah budaya kampus yang membungkam penyintas. Tanpa perubahan budaya, asesmen hanya akan menjadi prosedur administratif. Sebaliknya, jika didukung oleh tata kelola yang jelas, sumber daya yang memadai, dan keberpihakan institusional, model PSGA dapat menjadi basis penting bagi pengembangan layanan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa model asesmen PSGA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penanganan kekerasan seksual tidak dapat dipahami semata-mata sebagai prosedur teknis, tetapi sebagai praktik kelembagaan yang bekerja dalam lanskap relasi kuasa, moralitas, dan budaya kampus keagamaan. Model asesmen enam tahap—identifikasi awal, pengumpulan data, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rehabilitasi penyintas, serta monitoring dan evaluasi—telah memberikan kerangka respons yang cukup komprehensif. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh sejauh mana institusi mampu menjamin rasa aman, kerahasiaan, perlindungan dari tekanan sosial, dan keberpihakan yang jelas kepada penyintas.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa konseling spiritual memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi penyintas. Konseling spiritual tidak berfungsi sebagai pengganti pendampingan psikologis atau hukum, tetapi sebagai ruang pemulihan makna yang membantu penyintas menolak narasi menyalahkan korban, mengurangi rasa bersalah, dan membangun kembali martabat diri.

Dalam konteks perguruan tinggi keagamaan, pendekatan ini menjadi signifikan karena trauma kekerasan seksual tidak hanya menyentuh aspek psikologis, tetapi juga dimensi moral, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa spiritualitas dapat menjadi bagian dari pemulihan penyintas apabila dijalankan secara inklusif, trauma-informed, dan berpihak pada korban.

Meskipun demikian, model asesmen PSGA masih berhadapan dengan sejumlah hambatan struktural, terutama budaya menjaga reputasi institusi, dominasi senioritas, tekanan organisasi, stigma sosial, dan lemahnya sistem monitoring jangka panjang. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak cukup diselesaikan melalui keberadaan prosedur formal, tetapi membutuhkan perubahan budaya institusional yang lebih mendasar. Kampus perlu menata ulang relasi kuasa, memperkuat sistem perlindungan penyintas, memastikan keberlanjutan pendampingan, serta menempatkan keselamatan dan martabat penyintas sebagai prinsip etis yang tidak dapat dinegosiasikan.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan SOP asesmen, dokumentasi kasus yang aman, monitoring pascapendampingan, pelatihan trauma-informed care bagi pendamping, serta integrasi konseling spiritual yang bebas dari victim-blaming. Secara akademik, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai model penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan lain, termasuk evaluasi efektivitas konseling spiritual dan studi komparatif antar-PTKI. Dengan penguatan struktural dan komitmen kelembagaan yang konsisten, model asesmen PSGA berpotensi menjadi rujukan penting bagi pengembangan layanan penanganan kekerasan seksual yang sistematis, sensitif terhadap korban, dan relevan dengan konteks perguruan tinggi keagamaan.

References

- Ahrens, C. E., Abeling, S., Ahmad, S., & Hinman, J. (2010). Spirituality and well-being: The relationship between religious coping and recovery from sexual assault. *Journal of Interpersonal Violence, 25*(7), 1242–1263. <https://doi.org/10.1177/0886260509340533>
- Berhanu, W., Gobbo, E., Dube, A. A., Megersa, N., Amenu, Y., Demeke, M., Addisse, A., & Herzig Van Wees, S. (2025). Leveraging faith-leaders to prevent violence against women and girls: A qualitative study of evangelical faith-leaders' perceptions in Woliso, Ethiopia. *PLOS Global Public Health, 5*(3), e0003301. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0003301>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bryant-Davis, T., Ullman, S. E., Tsong, Y., & Gobin, R. (2011). Surviving the storm: The role of social support and religious coping in sexual assault recovery of African American women. *Violence Against Women, 17*(12), 1601–1618. <https://doi.org/10.1177/1077801211436138>
- Bryant-Davis, T., & Wong, E. C. (2013). Faith to move mountains: Religious coping, spirituality, and interpersonal trauma recovery. *American Psychologist, 68*(8), 675–684. <https://doi.org/10.1037/a0034380>
- CEDAW Committee. (1992). *General Recommendation No. 19: Violence against women*. United Nations.

- CEDAW Committee. (2017). *General Recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating General Recommendation No. 19*. United Nations.
- Crooks, C. V., Jaffe, P., Dunlop, C., Kerry, A., & Exner-Cortens, D. (2019). Preventing gender-based violence among adolescents and young adults: Lessons from 25 years of program development and evaluation. *Violence Against Women, 25*(1), 29–55. <https://doi.org/10.1177/1077801218815778>
- Dworkin, E. R., Menon, S. V., Bystrynski, J., & Allen, N. E. (2017). Sexual assault victimization and psychopathology: A review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review, 56*, 65–81. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.06.002>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.
- Kennedy, A. C., & Prock, K. A. (2018). “I still feel like I am not normal”: A review of the role of stigma and stigmatization among female survivors of child sexual abuse, sexual assault, and intimate partner violence. *Trauma, Violence, & Abuse, 19*(5), 512–527. <https://doi.org/10.1177/1524838016673601>
- Komnas Perempuan. (2023). *Lembar fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023: Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: Minimnya perlindungan dan pemulihan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2024). *Komnas Perempuan sosialisasikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada 2.500 mahasiswa baru UNPAK*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Moylan, C. A., & Javorka, M. (2020). Widening the lens: An ecological review of campus sexual assault. *Trauma, Violence, & Abuse, 21*(1), 179–192. <https://doi.org/10.1177/1524838018756121>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Riwanto, A., Harisudin, M. N., Suryaningsih, S., & Firmandiaz, V. (2023). Addressing campus sexual violence: A collaborative governance approach to legal policy. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 6*(2), 225–244. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9523>
- Smith, C. P., & Freyd, J. J. (2013). Dangerous safe havens: Institutional betrayal exacerbates sexual trauma. *Journal of Traumatic Stress, 26*(1), 119–124. <https://doi.org/10.1002/jts.21778>
- United Nations General Assembly. (1993). *Declaration on the Elimination of Violence against Women*. United Nations.
- Vladutiu, C. J., Martin, S. L., & Macy, R. J. (2011). College- or university-based sexual assault prevention programs: A review of program outcomes, characteristics, and recommendations. *Trauma, Violence, & Abuse, 12*(2), 67–86. <https://doi.org/10.1177/1524838010390708>
- World Health Organization. (2007). *WHO ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*. World Health Organization.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.